

Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)

Shafaa Alaadini Yuan¹ Gunardi Lie²

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: shafaa.205210228@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Manusia pada hakikatnya tidak akan terlepas dari perjanjian dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam berbisnis maupun usaha. Segala bentuk peraturan mengenai perjanjian termuat dalam Buku III KUHPer mengenai perikatan, lebih tepatnya pada Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. dalam hukum positif Indonesia, pengertian perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPer, lebih tepatnya mengenai persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian melahirkan perikatan, sehingga kesepakatan yang timbul akibat perjanjian bersifat mengikat dan apabila para pihak yang bersepakat tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka dapat dikenakan sanksi. Perjanjian memiliki asas freedom of contract yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan yang berlaku. Perjanjian memiliki peranan penting sebagai pedoman maupun perundang-undangan bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya. Dalam hal jual-beli, perjanjian memindahkan hak milik atas barang oleh penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang atau harga. Namun demikian, dalam praktik perjanjian masih kerap ditemui pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajibannya. Tidak terpenuhinya prestasi jual-beli tersebutlah yang kemudian disebut wanprestasi, sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Jual-Beli

Abstract

In fact, man will not be freed from a covenant in living his life, especially in business or business. In Indonesian positive law, the meaning of a treaty is contained in article 1313 of the Covenant, more precisely concerning agreement understood as an act in which one or more persons are bound to another or more. A treaty gives rise to an alliance, so that the agreement arising out of the treaty is binding and if the parties that agree do not implement it then can be punished. Treaties have a freedom of contract foundation that gives the public the freedom to enter into any agreement as long as it is not contrary to the rules of law, general order, and norms of integrity in force. Treaties play an important role as guidelines and legislation for the parties who make and agree on them. In the case of a sale, an agreement transfers ownership of the goods by the seller to the buyer in exchange for a sum of money or price. Nevertheless, in practice, agreements are still frequently met by parties who do not fulfil their obligations. Failure to fulfil such performance is what is later called a failure, as happened in the Kupang State Court Decision No. 18/PDT.G/2016/PN.KPG.

Keywords: Contract, Breach of Contract, Dealings



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kepentingannya, manusia tidak akan terlepas dari perjanjian terutama dalam berbisnis maupun memiliki usaha. Mengenai perjanjian, segala bentuk peraturannya dimuat dalam Buku III KUHPer (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Pada hakikatnya, perikatan merupakan hubungan hukum yang terjalin oleh dua pihak, dimana salah satu pihak

berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak satunya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungannya dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian melahirkan perikatan dan bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber-sumber lainnya. Dengan demikian, suatu kesepakatan yang timbul dengan perjanjian sudah seharusnya bersifat mengikat. Sehingga perjanjian secara umum dapat diartikan sebagai kesepakatan para pihak tentang suatu hal yang menimbulkan perikatan/hubungan hukum, serta hak dan kewajiban antara para pihak yang apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian maka akan dikenakan sanksi. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, pengertian perjanjian termuat dalam Pasal 1313 KUHPer, lebih tepatnya mengenai persetujuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memiliki asas *freedom of contract* yang menjadi pedoman bahwa undang-undang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan yang berlaku. Hal ini didukung dengan syarat sah perjanjian yang meliputi: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang. Artinya, suatu perjanjian dinilai sah apabila telah memenuhi keempat syarat tersebut dan bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berpartisipasi. Apabila tidak terpenuhi, maka perjanjiannya akan dianggap tidak sah atau batal demi hukum dengan tujuan agar para pihak memenuhi kewajibannya kecuali dalam keadaan yang memaksa (*force majeure*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian memiliki peranan penting sebagai pedoman ataupun undang-undang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan hanya dapat dibatalkan apabila para pihaknya sepakat atau sebab yang ditentukan oleh undang-undang.

Pelaksanaan kegiatan jual-beli tentu tidak akan terlepas dari hadirnya kesepakatan para pihak atau yang kerap disebut sebagai perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah perjanjian yang memindahkan hak milik atas barang oleh penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah uang yang disebut harga. Perjanjian jual-beli biasanya dapat terjadi tanpa memerlukan syarat-syarat yang rumit, misalnya dalam jual-beli tunai yang dilakukan semata-mata dengan lisan seperti jual-beli makanan maupun minuman di restoran, barang di toko, maupun contoh lainnya. Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat pihak-pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga merugikan pihak lain. Pada dasarnya, perjanjian menuntut para pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, prestasi menurut Pasal 1234 KUHPer dapat berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Tidak terpenuhinya prestasi inilah yang kemudian disebut sebagai wanprestasi atau singkatnya adalah kelalaian salah seorang pihak terhadap perjanjian bersama. Salah satu praktik wanprestasi yang dapat ditemukan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG.

Kejadiannya bermula pada bulan September 2014, Langsang sebagai Penggugat menyewa tanah milik Katharina selama 1 tahun untuk mendirikan sebuah kios dengan bangunan darurat seluas 10m x 20m. Setelah masa sewa tersebut habis pada September 2015, penyewaan tersebut diserahkan kepada Dorce yang mana seorang Tergugat dalam kasus ini. Pada bulan April 2015 yang mana masih dalam tenggang waktu sewa antara Langsang dengan Katharina, Langsang menyerahkan kios tersebut beserta isinya kepada Dorce dengan harga Rp. 125.000.000,-. Kios itu dijual beserta isinya, yang terdiri dari 1 buah bangunan darurat dengan ukuran 10m x 20m, 1 unit depot air minum, 2 buah lemari es, 6 buah etalase berjualan, beserta barang-barang dagangan yang ada didalamnya. Langsang dan Dorce saling sepakat dengan

menandatangani surat perjanjian jual- beli sesuai dengan akta dibawah tangan pada 21 April 2015, didalamnya disebutkan bahwa Dorce akan membayar uang tahap pertama sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- di kemudian hari. Namun pada hari yang telah ditentukan sebagai jatuh tempo dalam perjanjian, Dorce tidak kunjung membayarkan uang tahap pertama sehingga pada November 2015 Langsung datang langsung menemui Dorce guna menagih uang tersebut. Kemudian, Dorce memberikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- sebagai uang panjar tahap pertama dan berjanji akan membayar sisa uang panjarnya pada tanggal 5 Desember 2015. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Langsung kembali menemui Dorce pada 5 Desember 2015 guna menagih sisa uang panjar yang disebutkan. Namun Dorce mengusir Langsung dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan, serta meminta Langsung untuk mengangkat kembali barang dagangannya padahal barang dagangan milik Langsung telah dijual semua oleh Dorce dan bahkan telah diisi dengan barang dagangan yang baru.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji serta mengetahui lebih dalam tentang wanprestasi dengan kaitannya dalam hukum perjanjian serta menetapkan judul “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg.” Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk wanprestasi dalam jual-beli kios pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg? Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi terhadap suatu perjanjian?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan hukum, asas, asas hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan menggunakan bahan sekunder Data Sekunder memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi surat-surat pribadi, buku- buku harian- buku-buku, sampai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Sifat Penelitian. Sifatnya penelitian ini adalah penelitian preskriptif, artinya Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yang artinya merumuskan suatu masalah berdasarkan keadaan dan fakta yang ada dan adanya penyelesaian dari masalah tersebut. Penelitian ini bersifat preskriptif karena penelitian ini semata-mata menjelaskan fakta yang ada serta memberikan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.
3. Pendekatan Penelitian. Pendekatan Penelitian yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (Statute Approach) yang mana pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan erat dengan isu hukum yang diteliti oleh penulis. Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.KPG.
4. Bahan Penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penulis menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang utama. Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mengaitkan penjelasan yang didasari oleh buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian. Buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, skripsi dan tesis mengenai

perlindungan konsumen dan berbagai artikel atau jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik wanprestasi dalam jual-beli kios pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg

Praktik wanprestasi dimulai dengan terjadinya hubungan kontraktual atau hadirnya perjanjian sebagai bentuk kesepakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, sebuah kontrak perlu dijaga serta diberi perlindungan yaitu dengan pemberlakuan hukum kontrak sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dapat terjamin dan terlindungi. Dengan demikian apabila terdapat hak maupun kewajiban yang tidak dijalankan sebagaimana dengan semestinya, maka hal tersebut menimbulkan konflik ingkar janji atau yang kerap disebut sebagai wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi, maka diperlukan instrumen hukum kontrak dalam penyelesaiannya serta memerlukan putusan hakim.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi yang didasarkan pada wanprestasi. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN. Kpg bentuk prestasi yang dilanggar berdasarkan Pasal 1234 KUHPer adalah memberikan sesuatu, maka sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1236 KUHPer mengatur bahwa debitur yang dalam hal ini adalah Dorce, wajib memberi ganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur yaitu Langsung bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya. Selanjutnya, terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPer menyatakan bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Hal tersebut kembali pada bentuk-bentuk kelalaian atau kealpaan yang dapat dilakukan oleh Debitur yang meliputi: 1) tidak memenuhi prestasi; 2) terlambat berprestasi; dan 3) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Kelalaian- kelalaian inilah yang kemudian dapat menunjukkan bahwa Debitur telah melakukan wanprestasi, namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah terdapat pernyataan lalai dari pihak Kreditur kepada pihak Debitur dengan tujuan untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh Kreditur.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg terdapat bukti P-1 yang berupa fotocopy surat perjanjian jual-beli yang telah ditandatangani oleh Langsung dan Dorce selaku Penggugat dan Tergugat dimana keduanya telah bersepakat dan menandatangani surat perjanjian jual-beli pada tanggal 21 April 2015 yang dibuat berdasarkan akta dibawah tangan dan kemudian disahkan kepada Notaris serta bukti P-2 berupa fotocopy surat keterangan yang ditandatangani oleh Dorce pada 21 November 2015. Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Langsung dan Dorce sebagai pihak yang bersepakat, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPer bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh dua pihak berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi yang menyepakatinya. Hal ini beriringan dengan asas Pacta Sunt Servanda yang juga meyakini bahwa para pihak harus mematuhi dan menghormati perjanjian yang telah dibuat dan disepakati sebagai undang- undang bagi para pihak. Asas ini kemudian didukung dengan kehadiran Pasal 1338 yang juga menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus didasarkan dengan itikad baik.

Kesepakatan keduanya untuk melakukan jual-beli terhadap kios dengan bangunan darurat seluas 10m x 20m beserta barang dagangan didalamnya yang terdiri atas 1 unit depo air minum, 2 buah lemari es, 6 buah etalase berjualan, dan seluruh barang dagangan didalamnya dengan total harga sebesar Rp.125.000.000,-. Bukti P-1 juga menjadi bukti yang menunjukkan bahwa di dalam surat perjanjian jual-beli yang telah ditandatangani Langsung dan Dorce, termuat pada Pasal III dan IV dimana Dorce sebagai Debitur harus mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- sebagai pembayaran tahap pertama dan Rp. 25.000.000,- sebagai pembayaran tahap kedua. Namun, Dorce sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak kunjung melakukan pembayaran tahap pertamanya. Sehingga, bukti P-2 yang berupa fotocopy surat keterangan yang ditandatangani oleh Dorce pada tanggal 21 November 2015 bahwa Dorce telah membayar uang sejumlah Rp. 27.000.000,- kepada Langsung dengan sisa Rp. 98.000.000,- yang akan dibayarkan pada tanggal 5 Desember 2015 hadir dan telah sesuai dengan kwitansi pada bukti T-8 berupa pembayaran sebuah kios dengan seisinya yang menunjukkan bahwa benar Dorce telah melakukan pembayaran.

Pada umumnya, wanprestasi terjadi setelah Debitur dinyatakan lalai (ingebreeke). Atas dasar itulah untuk Debitur dinyatakan lalai terkadang disyaratkan somasi dan dalam hal-jal lain Debitur wanprestasi karena hukum. Sehingga, somasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan tujuan bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi Debitur dianggap memenuhi prestasi tepat pada waktunya. Bahkan apabila tidak ditetapkan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka haruslah diterima, bahwa kreditur dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan saja, tanpa adanya wanprestasi. Untuk menghentikan Debitur dalam menunda pemenuhan kewajiban atas prestasinya agar tidak bertentangan dengan kehendak Debitur, maka undang-undang memberikan upaya untuk mengingatkan Debitur mengenai waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan cara melakukan pemberitahuan akan ganti rugi, apabila ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.

Pada tanggal 12 Maret 1925, dalam Arrestnya Hoge Raad memutuskan bahwa suatu somasi yang tidak menentukan suatu jangka waktu atas suatu prestasi, maka Debiturnya tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi, termasuk apabila somasi tersebut diulangi. Somasi dianggap sebagai peringatan pihak Debitur agar ia mengetahui bahwa pihak Kreditur menghendaki prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu. Kehadiran wanprestasi menjadikan pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi memiliki hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak atau perjanjiannya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1267 KUHPer yang berbunyi, "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Dengan kaitannya pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg, Langsung telah melakukan somasi secara lisan kepada Dorce. Lebih tepatnya pada saat Langsung menghampiri Dorce untuk menegur dan menagih sisa pembayaran jual-beli kios, yang mana uang sisa pembayaran tersebut tidak kunjung dibayarkan bahkan sampai pengajuan gugatan kepada Pengadilan Negeri Kupang. Hal ini selaras dengan Pasal 1238 KUHPer yang dengan jelas menyatakan apabila Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Artinya bahwa seseorang akan dianggap telah melakukan wanprestasi apabila ia telah mendapat somasi, baik berupa surat perintah, akta, maupun melalui cara yang telah ditentukan dalam perjanjian itu sendiri. Atas tanggapannya terhadap gugatan Langsung, Dorce dalam positanya membantah tuduhan Langsung namun tanpa

dukungan bukti-bukti hukum berupa surat maupun keterangan saksi. Sehingga menurut Majelis Hakim, gugatan Langsung pada poin ketiga yang menyatakan bahwa Dorce tidak membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati dalam perjanjian pada tanggal 21 April 2015 dinyatakan sebagai wanprestasi terhadap perjanjian jual-beli kios yang telah ditandatangani keduanya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Langsung sebagai Penggugat.

Hak-hak gugat yang dapat diajukan dalam wanprestasi meliputi: 1) Pemenuhan (nakoming); 2) Ganti rugi (vervangende vergoeding); 3) Pembubaran, pemutusan, dan atau pembatalan (ontbinding); 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (nakoming en aanvullend vergoeding); 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (ontbinding en aanvullend vergoeding). Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg menempatkan Langsung menuntut hak-hak gugat yang memiliki beberapa unsur, yaitu ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita, serta bunga atau keuntungan yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Dorce telah melakukan wanprestasi yang menyebabkan Langsung menderita kerugian yang meliputi biaya-biaya yang telah ia keluarkan serta keuntungan yang diharapkan dari jual-beli kios di atas sewa tanah dengan Dorce.

Dalam gugatan Langsung di poin 4, disebutkan bahwa Langsung menuntut sisa uang yang harus dibayarkan oleh Dorce sebesar Rp. 98.000.000,- Namun saksi bernama Yopy menyebutkan bahwa pada 21 April 2015 pukul 22.00 WITA, Langsung membawa beberapa barang dagangan dari kios dengan menggunakan mobil pick up yang mana keesokan harinya, kios tersebut ditempati oleh Dorce. Selain itu, Katharina sebagai saksi sekaligus pemilik tanah atas kios tersebut menyebutkan bahwa pada 21 April 2015 ia melihat barang dagangan di kios tersebut masih banyak, tetapi pada 22 April 2015 barang dagangan di kios tersebut sudah tidak sebanyak sebelumnya dan melihat Dorce di dalam kios tersebut. Katharina juga menjelaskan bahwa Dorce menyampaikan perihal lemari es dan depot isi ulang air galon pun rusak serta terdapat korslet listrik di kios tersebut. Dengan pernyataan-pernyataan serta bukti tersebut Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa surat perjanjian yang ditandatangani Langsung dan Dorce adalah sah, dan Dorce harus membayarkan sisa uang kios sebesar Rp. 80.500.000,- dengan segala pertimbangan Majelis Hakim, serta pembebanan biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- kepada Dorce.

Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh wanprestasi dalam perjanjian

Secara umum, M. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dalam wanprestasi, selain erat kaitannya dengan somasi, akan erat juga kaitannya dengan “pernyataan lalai” atau ingebrekestelling serta “kelalaian” atau verzuim. Dengan demikian, wanprestasi menimbulkan keharusan bagi Debitur untuk membayar ganti, atau apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak menuntut pembatalan kontrak atau perjanjian. Wanprestasi dapat dinyatakan terjadi apabila didalamnya terdapat unsur-unsur berupa perjanjian yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHP, adanya kesalahan akibat kelalaian dan kesengajaan, terdapat kerugian yang ditimbulkan, adanya sanksi terhadap pelaku wanprestasi yang dapat berupa: 1) Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dinamakan ganti rugi; 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 3) Peralihan risiko; dan 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Singkatnya, wanprestasi merujuk pada ketidak terlaksananya prestasi oleh Debitur. Dengan demikian, seseorang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila dirinya memenuhi:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya pada kondisi seperti ini seorang Debitur tidak sedikitpun melakukan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi Kreditur atau orang lain. Dalam hal dirinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena tidak mampu, maka Debitur dituntut untuk dapat membuktikan bahwa ketidakmampuannya terjadi akibat keadaan memaksa (*overmacht*), pihak Kreditur juga melakukan wanprestasi, atau telah terjadi pelepasan hak.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, bahwa seorang Debitur telah melaksanakan prestasinya namun tidak sempurna. Sehingga, sama halnya seperti di atas, Debitur harus dapat membuktikan bahwa ketidak sempurnaannya terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau pihak Kreditur juga melakukan wanprestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi, pada keadaan ini seorang Debitur lagi-lagi dituntut untuk membuktikan bahwa keterlambatan berprestasinya diakibatkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*) atau bahwa pihak Kreditur juga telah melakukan wanprestasi.
4. Melakukan hal yang dilanggar dalam perjanjian.

Keempat hal tersebut yang kemudian apabila dipenuhi oleh Debitur, maka ia dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Hal ini tentunya mengakibatkan perikatan antara Debitur dan Kreditur tetap ada, pembayaran ganti rugi oleh Debitur, beban resiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangannya timbul setelah debitur wanprestasi—kecuali terdapat kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, sehingga Debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa, dan apabila perikatannya timbul dari perjanjian timbal balik maka Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya dengan pemberian kontra prestasi sebagaimana dalam Pasal 1266 KUHP. Wanprestasi terjadi akibat kesalahan, kelalaian, maupun kesengajaan. Artinya seorang Debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak memiliki kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang, dan bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Maksud “kesalahan” dalam hal ini harus memenuhi syarat bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dihindarkan atau perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Untuk menentukan apakah akibat tersebut diduga atau tidak, maka dilihat dari unsur objektif dan subjektifnya. Unsur objektif yaitu apabila dalam keadaan normal, maka akibatnya sudah dapat diduga. Sedangkan unsur subjektif membutuhkan suatu penilaian ahli dalam mengetahui akibatnya. Hal tersebut selaras dengan kesalahan yang memiliki dua pengertian, baik kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, sehingga saat melakukannya, pelaku cukup mengetahui akibatnya tanpa perlu bermaksud menimbulkan kerugian kepada orang lain. Perbedaannya dengan kelalaian adalah bahwa kelalaian sebuah perbuatan dimana pelakunya mengetahui akibat yang dapat merugikan orang lain.

Untuk menentukan unsur kelalaian ataupun kealpaan inilah yang kemudian membutuhkan pembuktian, sebab seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak harus melakukan wanprestasi yang dijanjikan. Dengan demikian, untuk menetapkan apakah suatu pihak melaksanakan wanprestasi atau tidak adalah perjanjian yang memiliki tujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila pihak tersebut melakukannya, maka ia langsung dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wanprestasi tentu menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, maka pihak yang melakukan wanprestasi akibat dari perbuatannya yang berupa tuntutan hukum oleh pihak yang dirugikan. Tuntutannya dapat berupa: 1) Pembatalan perjanjian; 2) Pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, baik berupa biaya, rugi, maupun bunga; 3)

Pemenuhan kontrak, Kreditur hanya menuntut prestasi Debitur; 4) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; dan 4) Ganti kerugian. Dengan konsekuensi yang demikian, maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung risiko berupa penuntutan biaya yang meliputi semua uang atau ongkos yang dikeluarkan, ganti kerugian akibat kerusakan barang-barang maupun aset milik Kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian Debitur, serta pembayaran bunga yang seharusnya merupakan keuntungan yang diperoleh atau diharapkan Kreditur apabila Debitur tidak melalaikan prestasi. Selain itu Debitur juga harus menerima risiko berupa pembatalan atau pemecahan perjanjian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan Debitur dan Kreditur pada keadaan sebelum menyepakati perjanjian bersama diadakan. Akibat lainnya yang harus ditanggung Debitur adalah peralihan risiko itu sendiri, peralihan risiko diartikan sebagai kewajiban untuk memikul kerugian apabila terjadi suatu hal di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1237 KUHPer.

KESIMPULAN

Praktik wanprestasi akan selalu dimulai dengan hubungan kontraktual atau perjanjian. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut itulah yang kemudian disebut sebagai wanprestasi dan menimbulkan kewajiban ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Pelanggaran prestasi sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.KPG adalah bahwa Majelis Hakim menyatakan Dorce sebagai Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah ia tandatangani bersama Langsung pada 21 April 2015. Dalam pelaksanaannya, wanprestasi akan memiliki kaitan yang erat dengan somasi sebab somasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah Debitur melakukan suatu wanprestasi atau tidak. Wanprestasi pada dasarnya diartikan sebagai pelaksanaan prestasi yang tidak tepat pada waktunya dan hanya dapat dinyatakan apabila telah memenuhi unsur-unsurnya. Kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tentu menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan kepada pihak yang melakukannya. Tidak hanya itu, beberapa akibatnya juga berdampak pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan juga berupa penggantian rugi. Hal-hal tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan Debitur dan Kreditur kepada keadaan sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian.

Berdasarkan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu: Dalam melaksanakan perjanjian dan guna untuk mengurangi risiko terjadinya wanprestasi, para pihak yang terlibat diharapkan untuk mengetahui dan memahami mengenai ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian yang disepakati maupun Buku IV KUHPer mengenai perikatan serta hal-hal apa saja yang ditimbulkan akibat dari perjanjian tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diharapkan dapat melaksanakan prestasinya sebagaimana yang termuat dalam perjanjian yang telah disepakati bersama yang didasari oleh itikad baik. Sehingga hukum memang diperlukan untuk menyelaraskan suatu perjanjian, dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan, maka hakim yang menangani dapat melindungi hak-hak para pihak dengan bijaksana dan adil.

Ucapan Terima Kasih

Tiada kata yang pantas selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang karena kehendak dan ridha-Nya penulis mampu menyelesaikan artikel yang berjudul “Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg)” dengan baik. Penulis menyadari terdapat banyak kendala yang harus dilalui selama proses penulisan artikel. Sehingga, terwujudnya artikel ini tidak terlepas dari

berkah Allah SWT dan partisipasi serta bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun materiil dengan setulus-tulusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Y. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung.
- Hernoko, A. Y. (2014). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum Edisi Revisi. PT. Kharisma Putra Utama. Bandung.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Bandung.
- Pohan, M. (1989). Wanprestasi. Yuridika, 3, 198. Prenamedia Group. Jakarta.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10, 2.
- Sinaga, N.A. et. al. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, 7, 51-53.
- Subekti. (1984). Hukum Perjanjian. PT. Intermasa. Jakarta.
- Yahman. (2014). Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Prenamedia Group. Jakarta.